

P U T U S A N

NOMOR : 129 /PDT.G/ 2013/PN.TNG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tangerang, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

██████████ lahir di Jakarta, tanggal 04 September 1968, agama Katholik, pekerjaan swasta, beralamat di ██████████
██████████ Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

----- M E L A W A N : -----

██████████ lahir di Jakarta, tanggal 27 Pebruari 1972, agama Katholik, pekerjaan swasta, beralamat di ██████████
██████████ Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- Telah meneliti surat panggilan ; -----
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dari Penggugat ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat di persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 yang telah didaftarkan di

FOTO COPY
UNTUK RISET

Tergugat tersebut karena Tergugat akan lebih mementingkan bisnisnya daripada kepentingan keluarga, namun Tergugat tidak mau menerima saran Penggugat sebagai suaminya tetapi lebih menuruti kemauan [REDAKSI] tersebut, akhirnya pada bulan Oktober 2011 Penggugat bersama anak-anak memilih pergi dari rumah dan Tergugat sama sekali tidak peduli dengan anak-anak serta sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat maupun anak-anak, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai, namun Tergugat datang lagi kepada Penggugat dan meminta maaf serta ingin kembali berkumpul bersama Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat dan ABADI tidak sejalan lagi dalam menjalankan usahanya serta meminta Penggugat untuk membatalkan gugatan cerainya, karena mengingat anak-anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Penggugat mencabut gugatan cerai tersebut, walaupun Penggugat sakit hati atas pengakuan Tergugat bahwa ia telah berhubungan badan dengan ABADI, tetapi Penggugat memaafkan, dengan perjanjian Tergugat tidak lagi berhubungan dengan ABADI dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga ; -----

6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama anak-anak tinggal bersama lagi dan pindah untuk tinggal di RUKO pada bulan Maret 2012, namun setelah tinggal bersama selama 3(tiga) bulan, Penggugat memergoki Tergugat sudah berhubungan lagi dengan [REDAKSI] dan sering pergi ke luar rumah, Penggugat menegor Tergugat untuk berhenti berhubungan lagi dengan [REDAKSI], dan meminta memilih antara tinggal serumah dengan Penggugat dan anak-anak dan berjanji tidak menemui [REDAKSI] lagi atau memilih [REDAKSI] dan keluar dari rumah, ternyata Tergugat memilih [REDAKSI] dan pergi dari rumah bulan Mei 2012 ; -----
7. Bahwa, setelah 3(tiga) bulan meninggalkan rumah dan hidup berpisah, pada bulan bulan Juni 2012 Tergugat datang lagi ke RUKO dan menangis-nangis ingin kembali berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak, Tergugat berjanji jika masih berhubungan dan menemui ABADI lagi rela untuk diceraikan oleh Penggugat, atas pertimbangan anak-anak yang masih membutuhkan seorang Ibu



di rumah, Penggugat menerima Tergugat kembali untuk tinggal bersama di RUKO ; -----

8. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga kam berjalan cukup baik, namun berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah Penggugat lebih berhati-hati dan tetap melakukan pisah ranjang dengan Tergugat dan sama sekali tidak melakukan hubungan badan dahulu dengan Tergugat, sambil melihat perubahan sikap dan kelakuan Tergugat apakah benar-benar menepati janjinya ; -----
9. Bahwa, pada bulan Pebruari 2013, Penggugat memperhatikan perut Tergugat agak membesar, Penggugat berpikiran positif kalau Tergugat gemuk saja, namun lama-kelamaan seperti orang hamil dan pada bulan Maret 2013 Penggugat menanyakan kepada Tergugat apakah dia hamil, dan betapa kaget ketika Tergugat mengakui dirinya hamil, pada hal kami tidak pernah lagi berhubungan badan (Sex), ketika ditanyakan siapa Ayah dari bayi yang dikandungnya, Tergugat tidak mau memberitahukan kepada Penggugat, dan mengatakan bahwa Penggugat tidak perlu tahu siapa Ayah Bayinya tersebut ; -----
10. Bahwa, atas hamilnya Tergugat oleh orang lain bukan oleh Penggugat (karena Penggugat dan Tergugat sudah sama sekali tidak lagi berhubungan badan lagi sejak Mei 2012), membuat Penggugat sakit hati dan tidak bisa memaafkan lagi perbuatan Tergugat, sudah cukuplah hidup berumah tangga dengan Tergugat dan demi ketentraman dan ketenangan jiwa Penggugat serta kepentingan anak-anak juga yang melihat ketidak harmonisan orang tuanya, serta demi kebaikan Tergugat sendiri; maka dengan berat hati Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Tangerang agar berkenan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
11. Bahwa, mengenai hak pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, karena selama ini Penggugatlah yang mengasuh, mendidik dan membiayai anak-anak tersebut, maka sudah selayaknya apabila hak asuh anak-



anak Penggugat dan Tergugat jatuh pada diri Penggugat, sampai anak-anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri/ menikah, walaupun demikian Penggugat tidak akan melarang apabila Tergugat sebagai Ibu kandungnya ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan anak-anak tersebut ; -----

Berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT : [REDACTED] dan TERGUGAT : [REDACTED] yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 26 Januari 1997 di Gereja Santo Kanisius Jakarta dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 267/ I/1997 tanggal 26 Januari 1997, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ; ---
3. Memerintahkan kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam Register yang diperuntukan untuk itu, selanjutnya agar diterbitkan Akte Perceraianya ; -----
3. Menetapkan menurut hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yaitu : -----
 - a. [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Maret 1998 ; -----
 - b. [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2000 ; -----
 - c. [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Oktober 2003;
 - d. [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 April 2006 ; ---Hak Penasuhannya jatuh pada Penggugat sampai anak-anak tersebut Dewasa/ dapat berdiri sendiri atau menikah ; -----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir ia sendiri, sedangkan untuk pihak Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang, untuk datang menghadap persidangan pada tanggal 27 Maret 2013 dan tanggal 03 April 2013, ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dalam rangka penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui perundingan yang dibantu oleh seorang mediator, dan oleh Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603280409680002 atas nama : ██████████
██████████, yang diterbitkan oleh Camat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,
(bukti P-1) ; -----



2. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603286702720004 atas nama : ELLY PURNAMASARI LIHAR, yang diterbitkan oleh Camat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, (bukti P-2) ; -----
3. Kartu Keluarga Nomor : 3603280503090024 tertanggal 04 April 2011 atas nama Kepala Keluarga ERWIN SARWONO, yang diterbitkan oleh Camat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, (bukti P-3) ; -----
4. Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tertanggal 27 Januari 1997 tercatat perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED] pada tanggal 26 Januari 1997, (bukti P-4) ; -----
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 267/ I/1997 tertanggal 26 Januari 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta tercatat perkawinan antara : [REDACTED] dan [REDACTED] (bukti P-5) ; ----
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 261/U/JS/1998 tertanggal 01 Mei 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tercatat kelahiran atas nama : [REDACTED], lahir di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1998, anak kesatu laki-laki, dari suami isteri [REDACTED] dan [REDACTED], (bukti P-6) ; -----
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3080/U/JB/ 2000 tertanggal 22 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tercatat kelahiran atas nama : [REDACTED], lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2000, anak kedua laki-laki, dari suami isteri [REDACTED] dan [REDACTED], (bukti P-7); -----
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 412/U/JS/2003 tertanggal 22 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tercatat kelahiran atas nama : [REDACTED] lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2003, anak ke tiga laki-laki, dari suami isteri [REDACTED] dan [REDACTED] (bukti P-8) ; -----



9. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 311/U/JS/2006B tertanggal 11 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, tercatat kelahiran atas nama : ██████████, lahir di Jakarta pada tanggal 07 April 2006, anak ke empat laki-laki, dari suami isteri ██████████ dan ██████████, (bukti P-9); -----

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut diatas berupa foto copy yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/ dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-4 dipersidangan tidak diperlihatkan aslinya ; ----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat, mengajukan pula saksi-saksinya sebanyak 2(dua) orang masing-masing bernama : ██████████ dan ██████████, masing-masing setelah disumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangannya ; -----

1. Saksi ██████████, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Pengugat ; -----
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu dari saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta ; -----
- Bahwa saksi pada saat pernikahan maupun ketika diadakan resepsi pernikahan mereka tersebut, saksi turut menghadirinya ; -----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4(empat) orang anak masing-masing yang diberi nama : -----
 - ██████████, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Maret 1998 ; -----
 - ██████████, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2000 ; -----
 - ██████████, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Oktober 2003 ; -----



██████████, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 April 2006 ; -

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, mereka berpacaran lebih dahulu dan mereka suka sama suka, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak ada kecocokan serta keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi, sejak tahun 2010 oleh karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan kurang peduli dengan anaknya , sehingga Penggugat bersama saksi yang mengurus anak-anaknya ; -----
- Bahwa, Tergugat pernah meninggalkan tempat tinggal bersama, selama 3(tiga) bulan dan tidak mempedulikan anak-anaknya bahkan tidak pernah menghubungi Penggugat, setelah itu Tergugat kembali lagi ke rumah dan meminta maaf kepada Penggugat selaku suaminya, hal ini Penggugat masih memaafkan Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang kehidupan rumah tangganya, dimana Tergugat mempunyai sifat buruk yang suka berhubungan dan memadu asmara dengan pria lain, sehingga timbul pertengkaran diantara mereka ; -----
- Bahwa Penggugat juga acapkali mencuruhkan isi hatinya kepada saksi selaku Ibu Kandung yang menceritakan kehidupan rumah tangganya, yang menyatakan Tergugat telah hamil sekitar 5(lima) bulan dan kehamilan Tergugat oleh karena serong atau bersetubuh dengan pria lain yang bukan suaminya ; -----
- Bahwa Penggugat mengaku kepada saksi, kehamilan Tergugat bukan karena persetubuhannya dengan suaminya (Penggugat), dimana Penggugat menceritakan tidak melakukan hubungan biologis dengan Tergugat, sejak bulan Mei tahun 2012 hingga sekarang, sehingga Penggugat marah dan



terhina, demikian juga Keluarga merasa terpuak oleh perilaku Tergugat yang telah menodai perkawinan yang sangat sakral ; -----

Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk memaafkan Tergugat, akan tetapi Tergugat berulang kali melakukan hubungan intim atau main serong dengan pria lain yang bukan suaminya yang sah, hingga Tergugat hamil sehingga sangat melukai hati Penggugat dan anak-anaknya serta Keluarga Penggugat ;

Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap dan anak dari hasil perkawinan mereka masih tetap diasuh dirawat oleh Penggugat selaku Ayah kandungnya dengan baik serta saksi juga ikut membantu merawat/ mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat ; -----

Bahwa saksi sangat mengharapkan Penggugat selaku Ayah Kandung ditetapkan sebagai wali dari ke-4(empat) anak kandungnya, karena Tergugat mempunyai tabiat buruk yang dapat mempengaruhi kejiwaan dari anak kandungnya dan tidak patut ditetapkan sebagaimana layaknya seorang ibu bagi anaknya ; -----

Bahwa Penggugat sayang terhadap anak-anaknya dan Penggugat mempunyai perangai yang baik, tidak pemboros, tidak pemabuk dan belum pernah dijatuhi pidana penjara ; -----

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat supaya mereka hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi tidak berhasil ; -----

- Bahwa menurut penilaian saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan pihak Keluarga tidak keberatan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat ; -----


2. Saksi [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pengugat ; -----



- Bahwa suatu ketika saksi mengucapkan selamat kepada Penggugat oleh karena isterinya hamil, ternyata Penggugat tidak menerima ucapan selamat dari saksi dan bercerita kepada saksi bahwa kehamilan Tergugat bukan karena hasil hubungan biologisnya dan mengatakan bahwa Penggugat telah lama tidak melakukan hubungan biologis dengan Tergugat, bahwa kehamilan Tergugat karena main serong dengan pria lain yang bukan suaminya ; -----
- Bahwa Penggugat sering metitipkan anak kandungnya kepada saksi dan saksi selalu memperhatikan bahkan memandikan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan Pengugat dan Tergugat, telah diasuh/ dirawat dan disekolahkan oleh Penggugat selaku Ayah kandungnya dengan baik bahkan Ibu Kandung Penggugat juga turut memberikan perhatian terhadap anak kandung mereka ; -----
- Bahwa Penggugat hingga saat ini masih tetap memberikan biaya hidup untuk anak dan isterinya, dan menurut penilaian saksi bahwa Penggugat adalah sangat perhatian terhadap Keluarga serta Ayah yang baik bagi anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, yang menyatakan rumah menyatakan tidak mungkin lagi dipertahankan dan Penggugat memutuskan untuk bercerai saja, oleh karena perbuatan Tergugat sangat melukai hati Penggugat dan anak-anak serta nama Keluarga besar Penggugat ; -----
- Bahwa menurut penilaian saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali dengan memperhatikan Tergugat tidak lagi menghormati perkawinannya bahkan memermalukan Penggugat selaku suami dan membuat contoh yang tidak baik bagi anak kandungnya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Kesimpulan dan pada akhirnya pihak Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadilah hal-hal sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah, maka gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, ternyata tidak melawan hukum dan cukup beralasan ; -----


Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing tertanggal 22 Maret 2013 untuk datang menghadap persidangan tanggal 27 Maret 2013, dan surat panggilan tertanggal 27 Maret 2013 untuk datang menghadap persidangan tanggal 03 April 2013, ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah ; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ; -----

Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----



1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Kapel Kolese Kanisius di Jakarta ; -----
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat/ didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 267/ I/1997 tertanggal 26 Januari 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta tercatat perkawinan antara : [REDACTED] dan [REDACTED] ; -----
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4(empat) orang anak masing-masing yang diberi nama : -----
 - [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Maret 1998 ; -----
 - [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2000 ; -----
 - [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Oktober 2003 ; -----
 - [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 April 2006 ; -
4. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, saling menyayangi dan menghormati satu sama lain ; -----
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekocan yang terus menerus sejak tahun 2010, oleh karena sifat buruk Tergugat yang suka meninggalkan rumah sehingga kurang peduli terhadap Anak-anaknya dan lebih mementingkan usaha atau berbisnis ; -----
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama 3(tiga) bulan oleh karena Tergugat telah berhubungan badan dengan pria bernama ABADI, sehingga sering menimbulkan pertengkaran/ percekocan dalam rumah tangga mereka, oleh karenanya Penggugat merasa tidak dihargai dan tidak lagi dihormati selaku Kepala Keluarga ; -----
7. Bahwa akhirnya Tergugat kembali kerumah tempat tinggal bersama dan Tergugat mengatakan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Penggugat masih



memaafkan Tergugat demi ke-4(empat) anak kandungnya dan menerima kehadiran Tergugat ; -----

8. Bahwa Tergugat masih berhubungan badan lagi dengan pria bernama [REDACTED], hingga Tergugat hamil dari hasil hubungannya dengan pria bernama [REDACTED], dan Penggugat tidak lagi melakukan hubungan intim dengan Tergugat sejak bulan Mei 2012 hingga saat ini, ; -----

9. Bahwa Penggugat telah berusaha memaafkan Tergugat akan tetapi Tergugat telah berulang kali berhubungan badan dengan pria bernama [REDACTED] yang bukan suaminya sehingga Penggugat memutuskan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan dan mengajukan gugatan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Kapel Kolese di Jakarta ; -----

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat/ didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 267/ I/1997 tertanggal 26 Januari 1997 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta tercatat perkawinan antara : [REDACTED] dan [REDACTED] ; -----

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4(empat) orang anak masing-masing yang diberi nama : -----

- [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Maret 1998 ; -----

- [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2000 ; -----

- [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Oktober 2003 ;

- [REDACTED], laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 April 2006 ; -----



- Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, saling menyayangi dan menghormati satu sama lain ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekocokan yang terus menerus sejak tahun 2010, oleh karena sifat buruk Tergugat yang suka meninggalkan rumah sehingga kurang peduli terhadap Anak-anaknya dan lebih mementingkan usaha atau berbisnis ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama 3(tiga) bulan oleh karena Tergugat telah berhubungan badan dengan pria bernama ABADI, sehingga sering menimbulkan pertengkaran/ percekocokan dalam rumah tangga mereka, oleh karenanya Penggugat merasa tidak dihargai dan tidak lagi dihormati selaku Kepala Keluarga ; -----
Bahwa Penggugat tetap mengasuh, memelihara dan menyekolahkan anak kandungnya sebagaimana layaknya seorang Ayah memberikan kasih sayang terhadap anak kandungannya ; -----
- Bahwa Penggugat sangat mengharapkan dan memohon ditunjuk sebagai wali atau pemegang kekuasaan orang tua terhadap ke-4(empat) anak kandungnya; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak ada kecocokan serta keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi, sejak tahun 2010 oleh karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan kurang peduli dengan anaknya , sehingga Penggugat bersama saksi yang mengurus anak-anaknya ; -----
- Bahwa, Tergugat pernah meninggalkan tempat tinggal bersama, selama 3(tiga) bulan dan tidak mempedulikan anak-anaknya bahkan tidak pernah menghubungi Penggugat, setelah itu Tergugat kembali lagi ke rumah dan meminta maaf kepada Penggugat selaku suaminya, hal ini Penggugat masih memaafkan Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang kehidupan rumah tangganya, dimana Tergugat mempunyai sifat buruk yang suka berhubungan dan memadu asmara dengan pria lain, sehingga timbul pertengkaran diantara mereka ;



- Bahwa Penggugat juga acapkali mencuruhkan isi hatinya kepada Ibu kandungnya yang menceritakan kehidupan rumah tangganya, yang menyatakan Tergugat telah hamil sekitar 5(lima) bulan dan kehamilan Tergugat oleh karena serong atau bersetubuh dengan pria lain yang bukan suaminya ; -----
- Bahwa kehamilan Tergugat bukan karena persetubuhannya dengan suaminya (Penggugat), dimana Penggugat tidak melakukan hubungan biologis dengan Tergugat, sejak bulan Mei tahun 2012 hingga sekarang, sehingga Penggugat marah dan terhina, demikian juga Keluarga merasa terpukul oleh perilaku Tergugat yang telah menodai perkawinan yang sangat sakral ;-----
- Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk memaafkan Tergugat, akan tetapi Tergugat berulang kali melakukan hubungan intim atau main serong dengan pria lain yang bukan suaminya yang sah, hingga Tergugat hamil sehingga sangat melukai hati Penggugat dan anak-anaknya serta Keluarga Penggugat ; -----
- Bahwa anak dari hasil perkawinan mereka masih tetap diasuh dirawat oleh Penggugat selaku Ayah kandungnya dengan baik serta Ibu Kandung Penggugat juga ikut membantu merawat/ mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat ; ----
- Bahwa saksi sangat mengharapkan Penggugat selaku Ayah Kandung ditetapkan sebagai wali dari ke-4(empat) anak kandungnya, karena Tergugat mempunyai tabiat buruk yang dapat mempengaruhi kejiwaan dari anak kandungannya dan tidak patut ditetapkan sebagaimana layaknya seorang Ibu bagi anaknya ; -----
- Bahwa Penggugat sayang terhadap anak-anaknya dan Penggugat mempunyai perangai yang baik, tidak pemboros, tidak pemabuk dan belum pernah dijatuhi pidana penjara ; -----
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat supaya mereka hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi tidak berhasil ; -----

- Bahwa menurut penilaian saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan pihak Keluarga tidak keberatan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa menurut penilaian saksi-saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun kembali dan pihak Keluarga Penggugat tidak keberatan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak harmonis lagi, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan lahir batin lagi sebagai pasangan suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak tercapai dalam rumah tangga yang dibina melalui perkawinan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 juncto Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, terdapat cukup alasan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (on helbare twesspalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 3180/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum butir ke-2 dapatlah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai petitum butir ke-3, Majelis akan mempertimbangkan sebagai mana dipertimbangkan dibawah ini ; -----



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat; -----

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah menjadi kewajiban hukum dari Pengadilan yang memutus perceraian tersebut untuk memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi (pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) dan juga mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan (pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sewajarnya apabila petitum butir ke-3 patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai petitum butir ke-4, Majelis akan mempertimbangkan sebagai mana dipertimbangkan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa khusus mengenai tuntutan Penggugat pada butir ke-4 tentang pemegang kekuasaan orang tua atau wali terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur, Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Tergugat telah lalai melakukan kewajibannya selaku Ibu Kandung dari anak-anaknya, dimana Tergugat sering mementingkan pekerjaannya dari pada mengurus anak kandungnya bahkan Tergugat pernah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dari Penggugat selaku suami selama kurun waktu 3(tiga) bulan serta Tergugat hidup bersama dengan pria lain yang bukan suaminya; -----



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap Tergugat selaku Ibu rumah tangga atau selaku isteri dari Penggugat maupun selaku Ibu Kandung dari ke-4(empat) orang anaknya, telah melakukan hubungan badan atau serong dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, hingga Tergugat mengandung atau hamil sekitar 5(lima) bulan, hal ini Tergugat tidak lagi menghargai makna dari suatu perkawinan yang dipandang oleh Agama maupun norma-norma hukum atau norma adat, bahwa perkawinan tersebut adalah merupakan hal sangat sakral atau suci, maka Majelis menilai Tergugat dipandang tidak cakap ditunjuk sebagai wali atau pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya dari hasil perkawinannya dengan Penggugat yang masih dibawah umur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Penggugat telah memelihara dan merawat anaknya sebagaimana layaknya Ayah yang mengasahi anak dengan segenap hatinya serta Penggugat telah menyekolahkan anak kandungnya tersebut dan Penggugat mempunyai perangai yang baik dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis memandang Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Ayah yang baik bagi anak kandungnya yang telah melindungi dan mengasahi anaknya dengan segenap hatinya serta teladan bagi anak kandungnya, sehingga patut menjadi wali atau pemegang kekuasaan orang tua bagi anak kandungnya, oleh karenanya Penggugat dipandang cakap untuk ditetapkan menjadi pemegang kekuasaan orang tua atau wali terhadap anaknya untuk dapat menjalankan kepentingan hukum bagi ke-4(empat) orang anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang tua atau wali dari anak kandungnya, akan tetapi hubungan Tergugat dengan ke-4(empat) orang anak kandung tidaklah terputus, oleh karenanya Majelis masih memberikan hak atau diberi kesempatan kepada Tergugat



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat : ██████████ dan Tergugat : ██████████ yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 26 Januari 1997 di Gereja Kapel Kolese Kanisius Jakarta dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 267/ I/1997 tanggal 26 Januari 1997, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam Register yang diperuntukan untuk itu, selanjutnya agar diterbitkan Akte Perceraiannya ; -----
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kekuasaan orang tua atau wali terhadap 4(empat) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, masing-masing bernama : -----
 - ██████████, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Maret 1998 ; -----
 - ██████████, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2000 ; -----
 - ██████████, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Oktober 2003; -----
 - ██████████, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 April 2006 ; --hingga anak tersebut dewasa atau melakukan pernikahan, dengan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk sewaktu-waktu dapat mengunjungi atau menjenguk anak-anaknya pada waktu hari libur ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 397.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 10 APRIL 2013, oleh kami : MACHRI HENDRA, SH.,MH.



selaku Hakim Ketua, BAMBANG EDHY S., SH.,MH. dan TOGA NAPITUPULU, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : MANAT LUMBAN GAOL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA.

1. BAMBANG EDHY S., SH.,MH.

MACHRI HENDRA, SH.,MH.

TD

TD

2. TOGA NAPITUPULU, SH.

PANITERA PENGGANTI, -----

TD

MANAT LUMBAN GAOL, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Relas Panggilan : Rp. 300.000,-
- Hak hak Kepaniteraan : Rp. 50.000,-
- Meterai : Rp. 12.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +
- Jumlah** : Rp. 397.000,-

1